



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hans Yafet Waryensi
2. Tempat lahir : Kaimana
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lobo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hans Yafet Waryensi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;




Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2
			



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANS YAFET WARYENSI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor berwarna hitam dengan merek Honda Mega Pro berplat nomor polisi AB 2624 KW dengan nomor rangka MH1KC1218AK232525 dan nomor mesin KC12E1229272;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan Utarum Batu putih, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, tepatnya di depan rumah saksi Miklon Sanamuara, saat saksi Katarina Hombore melihat terdakwa **Hans Yafet Waryensi** selesai membawa anaknya berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam plat AB 2624 K, no rangka MH1KC1218AK231515, no mesin KC12E1229272 kemudian saksi Katarina Hombore meminta agar anak tersebut diturunkan dan gak usah dibawa jalan-jalan karena terdakwa dalam keadaan dipengaruhi alkohol (mabuk) kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Katarina Hombore, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Katarina Hombore menggunakan tangan kananya dengan cara menggempalkan tangannya seperti meninju dan di arahkan ke bagian muka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Katarina Hombore dan mengenai bibir bagian atas saksi Katarina Hombore, selanjutnya saksi Katarina Hombore berusaha lari masuk kedalam halaman rumah dengan cara menunduk kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Katarina Hombore sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara tangan menggepal sepeerti meninju menggunakan tangan kanan dan tangan kiri bergantian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Hans Yafet Waryensi**, berdasarkan Visum Et Repertum No: RSKMN/792/SKet/IV/2023, tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fransiska Tentua, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana, saksi Katarina Hombore mengalami
 - Pada kepala belakang bagian kanan terdapat bengkak, berukuran tiga kali empat sentimeter
 - Pada bibir atas bagian kanan, terdapat luka lecet, berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter

Dengan Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun , didapatkan bengkak di kepala belakang bagian kanan, dan luka lecet di bagian bibir atas bagian kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.


Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MIKLON SANAMUARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Katarina Hombore;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Batu Putih tepatnya di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			






- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan hendak mandi namun tiba tiba Saksi mendengar suara teriakan dari Korban yang sedang berdebat dengan Terdakwa kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang melakukan penganiayaan kepada Korban;
- Bahwa yang Saksi lihat antara Terdakwa dengan Korban terjadi perdebatan dengan posisi saling memeluk dengan maksud ingin saling membanting, kemudian Saksi berusaha memisahkan keduanya dan setelah dipisahkan kemudian Terdakwa berjalan kearah motornya namun oleh karena Korban terus melakukan perkelahian mulut dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa kembali menghampiri Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Korban tepat pada bagian mulutnya sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Korban hingga Korban terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Saksi mencoba memisahkan Terdakwa lagi namun Terdakwa masih mencoba mengayunkan kedua tangan Terdakwa kearah Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa kemudian langsung mengendarai motornya dan langsung meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Korban langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ISAK LAMBERT ISOGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Katarina Hombore;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Batu Putih tepatnya di depan rumah Saksi Miklon Sanamuara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa awalnya Saksi baru tiba di rumah sepuluh dari aktifitas berkebun di sekitar Jalan Batu Putih namun Saksi terkejut ketika melihat keributan yang terjadi diantara Terdakwa dengan Korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2
			



- Bahwa Saksi juga melihat Saksi Miklon Sanamuara yang mencoba meleraikan pertikaian diantara keduanya;
- Bahwa Saksi juga melihat jika bibir Korban mengeluarkan darah yang cukup banyak namun Saksi belum mengetahui masalah apa yang sedang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Saksi hanya melihat Terdakwa mencoba mendorong Korban hingga jatuh karena ada rasa tidak puas karena Terdakwa dipisahkan oleh Saksi Miklon Sanamuara;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa kemudian langsung mengendarai motornya dan langsung meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Korban langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat pemukulan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Korban Katarina Hombore;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Batu Putih, Kabupaten Kaimana tepatnya di depan rumah Saksi Miklon Sanamuara;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dan telah menjalin asmara sejak tahun 2021 sudah menikah secara adat;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika Terdakwa sempat menegur Korban 4 (empat) hari sebelum peristiwa penganiayaan berlangsung untuk memperhatikan anak Terdakwa yang bernama Rio George Waryensi dalam kebutuhan sehari-harinya namun Korban justru merasa tidak terima dan mengambil 1 (satu) buah sekop dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa berasal dari peristiwa pemukulan sekop itulah kemudian Terdakwa sakit hati hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 ketika Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan Rio menggunakan sepeda motor di sekitaran Jalan Batu Putih datangnya Korban sambil mengatakan "Rio tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



usah ikut dia" lalu Rio menjawab "ah mama saya mau ikut" sambil Rio memeluk tubuh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itulah terjadi cekcok dan perdebatan antara Terdakwa dengan Korban tepatnya di depan rumah Saksi Miklon Sanamuara, sehingga Terdakwa semakin terpancing emosinya sambil menurunkan Rio dari atas motor kemudian Terdakwa datang menghampiri Korban;
- Bahwa Terdakwa emosi dengan perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan dari mulut Korban secara terus menerus sehingga Terdakwa sempat ingin menampar Korban namun dilerai oleh Saksi Miklon Sanamuara;
- Bahwa kemudian meskipun sudah dilerai oleh Saksi Miklon Sanamuara namun Korban justru memegang kerah baju Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima kemudian saya memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Korban hingga terjatuh;
- Setelah kejadian itu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan Korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

6. 1 (satu) unit motor berwarna hitam dengan merek Honda Mega Pro berplat nomor polisi AB 2624 KW dengan nomor rangka MH1KC1218AK232525 dan nomor mesin KC12E1229272;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: RSKMN/792/Sket/IV/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Tentua, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana, yang memeriksa seorang perempuan yang bernama Katarina Hombore dengan hasil kesimpulan korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun tahun, didapatkan bengkak di kepala belakang bagian kanan dan luka lecet di bagian birir atas bagian kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. perlakuan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2
			



- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Korban Katarina Hombore;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Batu Putih, Kabupaten Kaimana tepatnya di depan rumah Saksi Miklon Sanamuara;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dan telah menjalin asmara sejak tahun 2021 sudah menikah secara adat;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika Terdakwa sempat menegur Korban 4 (empat) hari sebelum peristiwa penganiayaan berlangsung untuk memperhatikan anak Terdakwa yang bernama Rio George Waryensi dalam kebutuhan sehari-harinya namun Korban justru merasa tidak terima dan mengambil 1 (satu) buah sekop dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa berasal dari peristiwa pemukulan sekop itulah kemudian Terdakwa sakit hati hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 ketika Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan Rio menggunakan sepeda motor di sekitaran Jalan Batu Putih datanglah Korban sambil mengatakan "Rio tidak usah ikut dia" lalu Rio menjawab "ah mama saya mau ikut" sambil Rio memeluk tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itulah terjadi cekcok dan perdebatan antara Terdakwa dengan Korban tepatnya di depan rumah Saksi Miklon Sanamuara, sehingga Terdakwa semakin terpancing emosinya sambil menurunkan Rio dari atas motor kemudian Terdakwa datang menghampiri Korban;
- Bahwa Terdakwa emosi dengan perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan dari mulut Korban secara terus menerus sehingga Terdakwa sempat ingin menampar Korban namun dileraikan oleh Saksi Miklon Sanamuara;
- Bahwa kemudian meskipun sudah dileraikan oleh Saksi Miklon Sanamuara namun Korban justru memegang kerah baju Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Korban hingga terjatuh;
- Setelah kejadian itu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan Korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: RSKMN/792/Sket/IV/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransiska

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2
			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentua, didapati kesimpulan Korban Katarina Hombore, didapatkan bengkok di kepala belakang bagian kanan dan luka lecet di bagian birir atas bagian kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. perlakuan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk Subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Hans Yafet Waryensi yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa diperiksa dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana dikenal Azas "*Geen Straf Zonder Schuld*" yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang artinya "tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku". Kesalahan dalam hal ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*). Oleh karena unsur dalam pasal ini adalah "Dengan Sengaja" maka kelalaian (*Culpa*) tidak akan kami uraikan lebih banyak lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) bentuk, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, kecuali hanya menyebutkan merusak kesehatan orang lain disamakan dengan penganiayaan (pasal 351 ayat 4);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yaitu Arrest Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1892 dan 11 Januari 1984 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

dengan perkataan lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memukul dan menendang Korban Katarina Hombore pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 WIT, bertempat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana, lebih tepatnya di depan rumah Saksi Miklon Sanamuara

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu awalnya Terdakwa sakit hati karena beberapa hari sebelum peristiwa penganiayaan ini, Korban sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan sekop yang kemudian membuat Terdakwa semakin emosi ketika pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 tersebut ketika Terdakwa sedang berjalan jalan dengan anak Terdakwa yang bernama Rio padahal Rio ingin berjalan-jalan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, mendengar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Korban tersebut kemudian Terdakwa menjadi semakin tersulut emosinya dan memukul Korban dengan menggunakan tangannya tepat dibagian bibir atas dan mendorong Korban hingga terjatuh;




Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan *Visut et Repertum* akibat dari pemukulan tersebut tersebut, ternyata Korban Katarina Hombore mengalami luka bengkak di kepala belakang bagian kanan dan luka lecet di bagian birir atas bagian kanan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atau di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan berdasarkan pertimbangan bahwa antara Terdakwa dan Korban merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara adat dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim untuk memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi, mengurangi atau pun sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi atau mengurangi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa negara;




Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor berwarna hitam dengan merek Honda Mega Pro berplat nomor polisi AB 2624 KW dengan nomor rangka MH1KC1218AK232525 dan nomor mesin KC12E1229272 yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



telah disita dari Terdakwa, dan merupakan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat




Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sudah dikaruniai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2
			



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANS YAFET WARYENSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor berwarna hitam dengan merek Honda Mega Pro berplat nomor polisi AB 2624 KW dengan nomor rangka MH1KC1218AK232525 dan nomor mesin KC12E1229272;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Henry Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,


Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.


Andi Pambudi Utomo, S.H.




Hakim Ketua,


Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Lim Katandek, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)